**Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diIndonesia:**

**“Quo Vadis Internalisasi Nilai-Nilai Islam terhadap Hukum Perikatan”**

Rimba Supriatna, S.H, M.H

rimba@unisba.ac.id

**وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ**

**“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk**

**(menjadi) rahmat bagi semesta alam.”**

QS: Al-Anbiya: 107

Abstraksi

*Pembaharuan hukum perdata (civil law) yang merefleksikan nilai-nilai keislaman merupakan keniscayaan dalam rangka menghadirkan solusi pembaharuan hukum melalui internalisasi nilai-nilai islam kedalam sistem hukum perdata di Indonesia yang sudah lama berlaku. nilai-nilai keislaman mengandung postulat-postulat transendental yang berdimensi sosio-aksiologis sehingga bersifat universal untuk menjadi pijakan nilai dalam pembentukan norma-norma hukum Perdata di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis membatasi ruang lingkup hanya kepada beberapa isu-isu krusial dalam lapangan hukum perikatan yang diatur dalam KUHPer yang saat ini tengah menjadi prioritas baik di kalangan akademisi, praktisi, hingga berbagai asosiasi profesi di Indonesia. Selain itu, penulis akan memberikan penekanan mengenai metode pembaharuan hukum perdata dengan menggunakan pendekatan kodifikasi secara parsial dan terbukan yang diejawantahkan ke dalam lapangan hukum perikatan yang selama ini masih ditopang pengaturannya di dalam KUHPer. Setelahnya, Penulis ingin membedah terlebih dahulu problematika fundamental dalam pengaturan hukum perikatan di KUHPer dan mengidentifikasi sampling nilai-nilai islam yang mampu menjadi landasan dalam upaya menyusun konstruksi pembaharuan hukum perikatan nasional.*

**Kata kunci**: Nilai-nilai Islam, pembaharuan hukum, hukum perikatan, KUHPer, kodifikasi parsial dan terbuka

1. **Pendahuluan: Sebuah Ikhtiar Menuju Pembaharuan**

Indonesia dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*) tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai *grundnorm* yang menjadi poros konsep negara didasarkan pada kepercayaan pada satu Tuhan atas dasar keadilan kemanusiaan beradab. Formula tersebut menunjukkan jika Indonesia berdasarkan Pancasila bukan sebuah negara sekuler yang memisahkan antara negara dan agama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengafirmasi negara berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[[1]](#footnote-1) Oleh karenanya, semua dimensi organisasi kenegaraan, termasuk tata hukum dan pelaksanaannya, prinsipnya harus merefleksikan nilai-nilai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai konsekuensi konstitusional.

Sebagai elemen mayoritas, Umat Islam Indonesia tentu memiliki porsi peran yang besar dalam menjadikan nilai-nilai islam sebagai dasar dibentuknya hukum yang berlaku di Indonesia. Profesor Hazairin dalam penafsirannya terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa di dalam Negara Republik Indonesia tidak dibenarkan terjadinya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam bagi umat Islam, demikian juga bagi umat-umat agama lain, peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama-agama yang berlaku di Indonesia bagi umat masing-masing agama bersangkutan.[[2]](#footnote-2) Hal tersebut juga diakomodir dengan Ketetapan MPR RI No.IV/MPR-RI/1999 tentang GBHN yang menetapkan bahwa hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat adalah sumber pembentukan hukum nasional.[[3]](#footnote-3)

Realita bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, baik dari suku, etnis, adat istiadat dan agama memberikan keniscayaan adanya pluralisme dalam bidang hukum, khususnya dalam lapangan hukum perdata, dimana ada beberapa aturan dalam bidang hukum perdata yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai suatu realitas yang harus dihadapi secara objektif. Hal tersebut merupakan residu dari konstalasi berbagai sistem hukum (hukum adat, hukum islam dan hukum eropa) yang menjadi kerangka pluralisme hukum di Indonesia.[[4]](#footnote-4) Pluralisme hukum dalam konteks eksistensial menjadi fitur inti dalam tatanan sistem hukum di Indonesia hingga saat ini.

Ditinjau dari segi keadaan pluralisme, hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional. Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem hukum perdata Eropa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sistem hukum perdata adat dan sistem hukum perdata Islam.[[5]](#footnote-5) Secara formil, badan peradilan sampai dengan saat ini masih merefleksikan putusan-putusan yang dibuat dengan mengacu pada corak pluralistik dari ketiga sistem hukum perdata tersebut. Hal ini menunjukan jika sistem hukum yang dibangun masih bertahan dan berlaku hingga saat ini.

Kondisi objektif saat ini menunjukan sebagian besar umat Islam yang hidup di Indonesia saat ini harus mengalami pluralisme hukum dalam banyak hal (walaupun beberapa mungkin tidak menemukan pluralisme hukum karena hukum negara mereka memberlakukan hukum Islam). Namun, seperti yang Hallaq amati, umat Islam yang mengalami pluralisme hukum mungkin memiliki dua persepsi yang berbeda tentang kedaulatan hukum, yang satu berasal dari sentralisme hukum negara-bangsa dan yang lain dari paksaan hukum agama internal.[[6]](#footnote-6) Akibatnya, ketika menghadapi berbagai masalah hukum dalam kehidupan sosial, mereka mungkin sering bertanya-tanya apakah legalitas negara lebih rendah dari validitas agama atau sebaliknya..

Upaya pembaharuan hukum secara formal di Indonesia telah ada sejak tahun 1988 melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada bagian Pelita V khususnya bidang hukum yang menyatakan: *Dalam rangka pembangunan hukum perdata nasional perlu upaya pembaharuan yang terarah dan terpadu, antara lain dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu. Penyusunannya sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan kolektif bangsa Indonesia, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat*.

Seiring dengan dinamikanya, kodifikasi dan dan unifikasi hukum perdata yang berlaku nasional menghadapi berbagai macam kendala sebagai konsekuensi dari kontur corak berhukum pluralis yang terus tumbuh dan hidup secara faktual di tengah masyarakat Indonesia. Terhadap fenomena tersebut, diskursus mengenai pembaharuan hukum perdata (*civil law*) yang merefleksikan nilai-nilai keislaman di Indonesia menemukan momentum sekaligus sebuah keniscayaan sebagai *ikhtiar* menghadirkan solusi pembaharuan hukum melalui internalisasi nilai-nilai Islam kedalam sistem hukum perdata di Indonesia. Pendekatan melalui nilai-nilai keislaman mengandung postulat-postulat transendental yang berdimensi sosio-aksiologis sehingga bersifat universal untuk menjadi pijakan nilai dalam pembentukan norma-norma hukum Perdata di Indonesia.

Nilai-nilai Islam menjadi sintesa yang memberikan jawaban atas problematika hukum perdata di Indonesia yang masih mengacu pada aturan “usang” peninggalan zaman kolonial sehingga tertinggal perkembangannya dibandingkan dengan perkembangan manusia yang dasarnya merupakan subjek yang diaturnya. Sebagai gambaran, banyak substansi aturan-aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPer/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) tidak dapat mengakomidir pesatnya dinamika dan kompleksitas perkembangan yang terjadi di masyarakat era digital, salah satu yang krusial menyangkut hukum perikatan (*verbintenis*).

Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) Dalam Konferensi Nasional Hukum Perdata tahun 2018 lalu mengangkat tema “Perumusan Naskah Akademik RUU Hukum Perikatan” yang pada pokoknya menekankan perubahan terhadap kodifikasi yang terdapat dalam KUHPer menyangkut isu hukum perikatan.[[7]](#footnote-7) Pada tahun 2017 juga telah diadakan konferensi serupa oleh APHK dengan tema “Mencari Model Pembaharuan Hukum Perikatan: Penormaan Prinsip dan Langkah Legislasi” konsisten mengangkat isu pembaruan hukum perdata dalam ruang lingkup hukum perikatan.[[8]](#footnote-8) Pada acara yang sama, APHK juga telah membentuk tim penyusun dan perumusan naskah akademis RUU Perikatan. Sebagai komitmen keberlanjutan, anggota APHK juga menyepakati Konferensi APHK ke-VI pada 2019 akan terselenggara di Universitas Islam Bandung (Unisba). Gagasan tentang RUU Perikatan diharapkan dapat bergema dalam pelaksanaan konferensi tersebut.[[9]](#footnote-9)

Menurut Profesor Sogar Simamora (Ketua Umum APKH) urgensi pembahasan mengenai pembaharuan hukum perdata dalam ruang lingkup hukum perikatan didasari oleh buku tiga di dalam KUHPer sebagai satu-satunya buku dalam ketentuan tersebut yang belum diatur secara khusus dalam hukum nasional. Selain itu, dalam ketentuan mengenai perikatan saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di Indonesia.[[10]](#footnote-10) Menurutnya Undang-Undang Perikatan nantinya sebisa mungkin akan mengatur secara komprehensif dengan mengakomodir prinsip-prinsip yang berkembang, baik itu yang ada di domestik, baik itu adat, Islam, maupun itu yang ada di yurisprudensi, termasuk prinsip-prinsip hukum kontrak dagang internasional yang berkembang di dunia perdagangan internasional.[[11]](#footnote-11)

Dalam konteks nilai-nilai keislaman sebagai salah satu rujukan substansial pembaharuan hukum perikatan di Indonesia, pengejewantahannya dapat dijadikan standar acuan dalam melihat substansi-substansi kebenaran, keadilan, keseimbangan, keselamatan. Nilai-nilai keislaman merupakan perpaduan antara sunnatullah dan sunnah Rasulullah, sebagaimana perpaduan antara aqidah/keimanan dengan moral/akhlak, dengan hukum dalam rumusan yang diajarkan Al Qur’an[[12]](#footnote-12), sehingga dapat memberikan formula-formula yang objektif dalam setiap perbuatan hukum perikatan yang dilakukan.

Sebagai contoh, dalam hal nyata-nyata pelaku usaha yang memiliki hubungan hukum yang langsung bertransaksi dengan konsumen tidak bersalah yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Hanya saja walaupun pelaku usaha yang memiliki hubungan hukum langsung dengan konsumen tidak bersalah yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi konsumen, namun pihak inilah yang paling mudah untuk dituntut secara hukum. Hal ini karena merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha selalu dibebani secara hukum untuk menjamin cacat tersembunyi bagi barang yang diperjualbelikan.[[13]](#footnote-13) Kewajiban penjual ini diatur dalam Pasal 1506 KUHPer, sebagai berikut: *Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui tentang adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal sedemikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun*.

Dari interpretasi atas ketentuan di atas, menurut Profesor Ahamadi Miru, cacat yang tidak diketahui oleh penjual itulah yang digolongkan sebagai cacat tersembunyi, sedangkan cacat yang diketahui oleh penjual tapi tidak diketahui oleh pembeli, bukan cacat tersembunyi tapi cacat yang disembunyikan, sehingga perjanjian dapat dimintakan pembatalan baik dengan alasan kekhilafan, penipuan ataupun karena tidak adanya iktikad baik. Alasan pembatalan ini tergantung masing-masing kasus.[[14]](#footnote-14) Demikian pula dalam Islam, seorang penjual berkewajiban menjelaskan cacat pada barang secara jujur, dan tidak boleh menyembunyikan sedikit pun cacat yang terdapat padanya. Sebab, menyembunyikannya termasuk perbuatan Curang.[[15]](#footnote-15)

Selain kewajiban menjamin cacat tersembunyi, Salah satu kewajiban terpenting dalam kontrak konsumen (perikatan konsumen) adalah kewajiban beriktikad bukan hanya kepada pelaku usaha, tapi juga konsumen. Hanya saja, konsumen diwajibkan beriktikad baik pada saat transaksi, sedangkan pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik sejak produksi. Begitu pentingnya iktikad baik, terutama bagi pelaku usaha, maka dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat 10 pasal yakni Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.yang jika diperhtikan, terkait dengan iktikad baik, khususnya yang terkait dengan kejujuran informasi.[[16]](#footnote-16) Kalau dalam hukum kontrak, Iktikad baik hendaknya dan diformulasikan pada seluruh proses kontrak, maka dalam kontrak konsumen (perikatan konumen) lebih dari itu, karena iktikad baik dimulai sejak produksi (bahkan sebelum produksi).

Dalam Islam, salah satu bentuk iktikad baik adalah menyempurnakan timbangan dan takaran, di mana Allah memerintahkan agar dalam jual beli untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, sebagaimana dapat dilihat pada Q.S. al-An’am: 152 yang mengatakan: “*Dan sempurnakanlah takaran dan timbanglah dengan adil*” dan Q.S. al-Israa’: 35, yang mengatakan: “*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya*”. Bahkan bukan hanya menyempurnakan tapi melebihkan. Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah Muhammad S.A.W. bahwa “*Timbanglah dan lebihkan*” (H.R. Tur-mizi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah. Turmizi menilai kualitas hadits ini sebagai Hasan Shahih).[[17]](#footnote-17)

Berkenaan dengan pelaksanaan kontrak (perikatan) di Indonesia, ironisnya masih terdapat celah-celah yang menimbulkan permasalahan sampai dengan saat ini. Profesor Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa perjanjian-pejanjian baku yang sudah banyak dipakai di kalangan bisnis di Indonesia ternyata banyak yang berat sebelah atau timpang, bahkan banyak yang mengandung klausul-klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi konsumen, maka seyogianya pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur isi dan berlakunya perjanjian-perjanjian baku pada umumnya dan perjanjian-perjannjian baku yang khusus dipakai oleh kalangan tertentu, seperti perjanjian baku-perjanjian baku yang digunakan di kalangan perbankan.[[18]](#footnote-18)

Perkembangan dan arah (*quo vadis*) pembaharuan hukum perikatan yang bersumber pada nilai-nilai Islam di dalam berbagai aktivitas bisnis dan komersial menjadi sangat urgen untuk direalisir sebagai bagian dari unsur dalam menyempurnakan fondasi pembaharuan norma-norma perikatan, khususnya di KUHPer. Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat menciptakan ketertiban hukum yang mampu merefleksikan nilai-nilai islam yang mengandung kebenaran, keadilan, keseimbangan, keselamatan bagi seru sekalian alam (*rahmatan lil’ alamin*).

1. **Ruang Lingkup dan Rumusan Masalah**

Dalam penulisan ini penulis membatasi ruang lingkup hanya kepada beberapa isu-isu krusial dalam lapangan hukum perikatan yang diatur dalam KUHPer yang saat ini tengah menjadi prioritas baik di kalangan akademisi, praktisi, hingga berbagai asosiasi profesi di Indonesia. Selain itu, penulis akan memberikan penekanan mengenai metode pembaharuan hukum perdata dengan menggunakan pendekatan kodifikasi secara parsial dan terbukan yang diejawantahkan ke dalam lapangan hukum perikatan yang selama ini masih ditopang pengaturannya di dalam KUHPer.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi literatur. Beberapa Investigasi bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi dan analisis konten.

1. **Hasil Analisis dan Pembahasan**
	1. **Kodifikasi Parsial dan Terbuka dalam Pembaharuan Hukum Perdata**

Kodifikasi memiliki sejarah yang panjang dan selalu menjadi perbincangan yang menarik dalam perdebatan akademik mengenai pembaharuan hukum. Merujuk pada sejarah konsep kodifikasi, Jeremy Bentham (1748-1832) adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah kodifikasi dalam bahasa inggris *“codification”*.[[19]](#footnote-19) Cikal bakal istilah kodifikasi maupun perkembangannya ini malah baru dimulai pada abad ke 18[[20]](#footnote-20) meskipun kodifikasi yang secara etimologi berasal dari bahasa latin codex yang artinya kitab bisa kita lacak sejak jaman Babilonia melalui Code Hamurabi 1750 SM yang mendapatkan pengaruh dari Sumerian dan Akkadian.[[21]](#footnote-21)

Kodifikasi merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari suatu sistem hukum. Sehingga kodifikasi merupakan keharusan dan harus berisikan hukum yang dapat memenuhi kesadaran hukum serta rasa keadilan masyarakat, artinya kodifikasi tersebut harus mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Namun dampak dari sistem hukum tertulis, bahwa kodifikasi bersifat statis sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.[[22]](#footnote-22) Cara yang paling baik untuk mendayagunakan kodifikasi tersebut adalah dengan mengusahakan agar kodifikasi tetap bisa dipakai untuk menjadi sandaran bagi pemecahan problema-problema hukum di belakang hari. Dengan kata lain perundang-undangan dan kodifikasi itu harus lentur, tidak boleh kaku.[[23]](#footnote-23)

Tujuan utama dalam kodifikasi hukum adalah untuk mencapai kesatuan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dan memberikan kepastian hukum serta merupakan pembaharuan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan lainnya dari kodifikasi adalah pembentukan kumpulan perundang-undangan secara sederhana, tersusun secara logis, serasi, dan pasti, sehingga mudah dikuasai.[[24]](#footnote-24) Penekanan melalui metode kodifikasi hukum diarahkan kepada aspek praktis bagi masyarakat agar dapat lebih mudah memahami norma peraturan/ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Gagasan kodifikasi yang menghimpun peraturan perundangundangan yang sejenis secara sistematis, logis, serasi, pasti, menyeluruh, lengkap, dan tuntas tersebut. Akan tetapi gagasan kodifikasi hukum yang menyeluruh dan tertutup ini akan ketinggalan zaman dan sangat kaku sehingga tidak mudah dalam mengikuti perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya perubahan orentasi berupa kodifikasi terbuka dan parsial dari berupa kodifikasi tertutup dan menyeluruh. Jadi hukum perdata tidak dimaksudkan untuk digantikan dalam bentuk buku yang sistematis dan lengkap, akan tetapi dilaksanakan melalui kodifikasi parsial dan terbuka, yang diatur melalui sejumlah peraturan yang lepas. Sehingga untuk menggantikan kodifikasi hukum perdata kolonial akan muncul sejumlah peraturan yang lepas, yang sedikit demi sedikit akan menggantikan keutuhan *Burgerlijk Wetboek* menjadi tidak berlaku lagi sebab telah dicabut secara parsial.[[25]](#footnote-25)

Imam Syaukani dan Ahsin Thohari mengutip pendapat Tengku Muhamad Radhie yang menyebutkan adanya dua model kodifikasi, yaitu model kodifikasi terbuka dan model kodifikasi parsial. Dalam model kodifikasi terbuka, di luar kitab undang-undang dimungkinkan adanya peraturan-peraturan yang berdiri sendiri. Model ini membuka kemungkinan mengatur sesuatu yang diakibatkan oleh perkembangan baru, tetapi tidak diatur dalam kodifikasi. Namun demikian peraturan-peraturan baru itu harus tetap berhubungan erat dengan kitab undang-undang. Dengan demikian model kodifikasi terbuka memberi kemungkinan untuk menampung perkembangan-perkembangan yang akan terjadi pada masa mendatang dengan peraturan-peraturan hukum di luar kodifikasi.[[26]](#footnote-26)

Sedang dalam model parsial kodifikasi dilakukan terhadap bagian-bagian tertentu saja. Di sini kodifikasi hanya dilakukan pada bagian-bagian yang tergolong hukum netral dan tidak memasukkan hukum yang berkenaan dengan kesadaran budaya dan kepercayaan agama. Hal ini dilakukan karena sering kali legislasi negara dalam bidang hukum agama yang ditujukan kepada komunitas agama tertentu dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Namun perkembangan politik demokratis telah mengubah konstelasi politik sehingga tuntutan untuk mengekpresikan keyakinan agama masuk dalam kodifikasi telah menjadi hal yang lazim saat ini.[[27]](#footnote-27)

Politik kodifikasi dalam pembaharuan hukum perdata nasional sejatinya harus memperhatikan eksistensi aturan-aturan hukum yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum adat sebagai sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembaharuan hukum perdata nasional, agar tidak terjadi kesenjangan antara keabsahan hukum dan efektivitas aturan hukum yang berlaku dalam dimensi tatanan sistem hukum nasional yang baru di tengah masyarakat.[[28]](#footnote-28)

Keuntungan dari kodifikasi parsial dan terbuka dalam konteks pembaharuan hukum perdata nasional adalah lebih mudah dalam cara membuat, merubah, dan mencabut serta selalu dinamis untuk menyeleraskan dengan proses modernisasi yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.[[29]](#footnote-29) Upaya yang terintegrasi secara secara terarah untuk mewujudkan sistem hukum perdata nasional yang komprehensif. Corak kodifikasi hukum perdata secara parsial dan terbuka dapat menjadi solusi praktis dalam menciptakan tertib hukum perdata di Indonesia.

Penyusunan kitab undang-undang tersebut harus secara serius dan benar-benar diupayakan untuk mengacu kepada sumber hukum dan nilai yang ada di masyarakat, tidak stagnan, dan dengan kesadaran penuh dibuat dalam rangka menghasilkan hukum sebagai manifestasi masyarakat yang baru dan sempurna. Dengan sifat dan keuntungan dari kodifikasi parsial dan terbuka, pembaharuan hukum perdata nasional dalam ruang lingkup hukum perikatan yang dapat mengakomodir nilai-nilai islam menjadi rumusan paling relevan untuk dapat diintrodusir melalui momentum pembentukan kodifikasi atau pembaharuan pengaturan hukum perikatan yang baru dalam rangka menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHPer.

Kodifikasi hukum sebagai upaya dalam ikhtiar pembaharuan hukum perdata nasional perlu dilakukan dengan bertahap dan terukur tentu dengan tetap mempertimbangkan urgensi beberapa ketentuan yang harus diseragamkan atau tidak. Norma-norma serta ketentuan hukum yang tidak tertulis termasuk di dalamnya yurisprudensi dan nilai-nilai keyakinan universal yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat tetap menjadi sumber bahan baku bagi penyusunan dan pembentukan hukum nasional dalam kerangka kodifikasi hukum yang baru.

* 1. **Quo Vadis Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Kerangka Hukum Perikatan di Indonesia**

Hukum Perikatan di Indonesia masih berpatok pada ketentuan yang merupakan warisan dari rezim kolonial Hindia Belanda yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Perikatan diatur khusus dalam Buku III dan lebih spesifik lagi diatur dalam Bab II tentang Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Aktualitas dari hukum perikatan warisan kolonial yang saat ini berlaku di Indonesia tentu sukar untuk mengikuti laju perkembangan zaman yang menuntut perubahan yang dinamis dengan kompleksitas kebutuhan masyarakat era modern. Kemungkinan perubahan terhadap hukum perikatan terutama karena munculnya berbagai macam perkembangan dalam interaksi bisnis di masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang tidak terelakan.

Perkembangan hukum perikatan di Indonesia secara makro dapat dilihat dari tiga aspek penting, yaitu hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Corak hukum dari ketiganya mempunyai karakter tersendiri dengan ketentuan-ketentuan khususnya, kendati di beberapa sisi yang lain terdapat persamaan secara pokoknya. Oleh karenanya, prospek untuk menginjeksi nilai-nilai universal yang terdapat dalam ajaran islam sangat terbuka dalam konteks pembaharuan dan penyesuaian terhadap hukum perikatan di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum perikatan yang komprehensif.

Internalisasi Nilai-nilai islam dalam pembaharuan hukum perikatan perlu diarahkan untuk menjawab isu yang tengah menjadi problematika dalam konsep, teori, dan pelaksanaan hukum perikatan di Indonesia. Dalam konteks ini harus melengkapi kekurangan-kekurangan yang selama ini masih ada di dalam KUHPer, karena pada dasarnya masih terdapat banyak persamaan prinsip antara nilai-nilai islam dengan hukum perikatan yang tertuang dalam KUHPer, kendati dengan pembahasaan dan diksi yang berbeda.

Dalam kerangka pembaruan hukum perikatan, Penulis ingin membedah terlebih dahulu problematika fundamental dalam pengaturan hukum perikatan di KUHPer. Setelah melihat beberapa kelemahan dan kekurangan yang ada, nilai-nilai islam diposisikan untuk memberikan gambaran komplementatif sebagai penyempurnaan disparitas dan kekosongan dalam hukum perikatan di KUHPer. Upaya penulis melacak permasalahan yang terdapat di dalam hukum perikatan KUHPer tentu bukan merupakan inventarisir yang komprehensif (lengkap/menyeluruh) mengngat luasnya ruang lingkup kajian dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Pada titik ini, penulis mencoba untuk mengidentifikasi sampling nilai-nilai islam yang mampu menjadi landasan dalam upaya menyusun konstruksi pembaharuan hukum perikatan nasional.

1. **Isu Strategis Perubahan Pengaturan Hukum Perikatan dalam KUHPer**

Keinginan bangsa Indonesia untuk memiliki hukum perikatanya sendiri sudah ada sejak lama mengingat bahwa hukum kontrak Indonesia yang digunakan sekarang, berdasarkan asas konkordansi, adalah *Burgerlijk Wetboek* (Buku III KUHPerdata) lama yang berlaku sejak 1838, yang Belanda sendiri sudah mengalami pembaruan beberapa kali menjadi KUHPer Belanda Baru (*Niewe Burgerlijk Wetboek*/NBW). *Burgerlijk Wetboek* lama diadopsi dari Code Civil Perancis dengan beberapa perubahan pada masa abad 19 ketika Eropa dipengaruhi paham liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu, sedangkan pada abad 20 (pada saat terjadinya perubahan-perubahan terhadap BW) kepentingan masyarakat luas menjadi semakin menonjol dan perlu diberikan perlindungan, terutama kepada pihak yang lemah.[[30]](#footnote-30)

Selain itu, karena beberapa ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek dikutip secara mentah-mentah dari Code Civil Perancis menjadi saling bertentangan satu sama lain. Misalnya ketentuan bahwa jual-beli barang milik orang lain batal karena menurut Code Civil Perancis, pada saat tercapainya kesepakatan barang dan harga maka hak milik berpindah dari penjual kepada pembeli. Ketentuan dalam KUHPer Belanda yang lama diadopsi dalam Pasal 1471 KUHPer. Dalam sistem KUHPer Belanda, perjanjian jual beli belum memindahkan hak milik tapi hanya melahirkan perikatan antara penjual dan pembeli bahwa penjual wajib untuk menyerahkan barang dan pembeli wajib untuk membayar harga.[[31]](#footnote-31)

Penyerahan hak milik terjadi dengan perbuatan hukum yang disebut *juridische levering*.[[32]](#footnote-32) Dengan demikian, dalam sistem KUHPer dimungkinkan jual-beli dengan sistem *indent*. Misalnya pembeli memesan mobil dari dealer padahal mobil tersebut masih menjadi milik agen tunggal pemegang merek. Demikian pula ketentuan dalam KUHPer dan Pasal 1460 KUHPerdata, bahwa risiko jual-beli atas barang bergerak yang tertentu ditanggung oleh pembeli, karena dalam Code Civil Perancis perjanjian jual-beli sudah memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli sedangkan dalam BW Belanda, perjanjian jual-beli bersifat konsensual obligatoir artinya meskipun perjanjian sudah sah dan mengikat para pihak tapi belum memindahkan hak milik.[[33]](#footnote-33)

Permasalahan di atas merupakan salah satu dari beberapa isu yang akan dibahas dalam konteks pembaharuan hukum perikatan di Indonesia. Dari hasil penelitian yang dituankan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undangn Hukum Perikatan Nasional oleh tim perumus Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2013 terdapat beberapa isu-isu krusial yang menjadi *entry point* dalam kerangka perubahan hukum perikatan di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Permasalahan klasik mengenai asas kebebasan berkontrak dalam hukum periktan saat ini adalah letak keseimbangan dan keadilan posisi tawar, khususnya dalam nomenklatur perjanjian baku. Hal ini tentu saja berkaitan secara langsung dengan masalah perlindungan atas pihak yang secara posisi lebih emah di bandingkan dengan pihak lainnya. KUHPer tidak mengatur secara jelas berkenaan dengan tersebut, dapat dipahami karena KUHPer tidak disusun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan islami dan Pancasila. Oleh karenanya, diperlukan perspektif yang objektif dalam melihat persoaland ini. Di lain sisi Hukum Adat juga tidak dapat menjawab persoalan ini karena belum dapat menjangkau kompleksitas standar kontrak yang digunakan oleh masyarakat saat ini.

Pada perkembangannya, pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dianggap sebagai suatu yang mutlak, dan memang perlu dibatasi. Saat ini, pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak telah dilakukan misalnya Pembatasan dalam UU Perlindungan konsumen, UU Ketenaga Kerjaan, dan ketentuan perundangan lainnya. Berangkat dari perkembangan ini, maka seyogyanya perlu dipikirkan mengenai asas kebebasan berkontrak dalam kaca mata Pancasila dan khususnya untuk menentukan sejauh mana Negara melalui produk perundangan akan mengatur dan turut berperan menyelesaikan persoalan persoalan yang muncul dari asas kebebasan berkontrak.[[34]](#footnote-34)

1. Permasalahan yang timbul dari perkembangan praktik bisnis, antara lain seperti tindakan prakontrak

Urgensi lain yang perlu diatur lebih lanjut ialah mengenai tindakan prakontrak seperti *memorandum of understanding* dan lainnya karena KUHPer mengkualifisir tindakan hanya pada tindakan kontraktual baik itu secara formil maupun materilnya. Pada praktiknya justru tindakan prakontrak inilah yang seringkali digunakan sebelum mengikatkan diri ke dalam kontrak. Ketidakjelasan KUHPer mengatur persoalan tindakan prakontrak ini berakibat pada sumirnya batasan mengenai kualifikasi tindakan pra kontrak dengan kontrak sehingga menimbulkan persoalan seperti tentang hak-hak kontraktual yang premature (kerugian yang ditimbukan dalam masa prakontrak).

1. Tidak terdapat pembedaan yang tegas mengenai pengaturan mengenai pembentukan dan keabsahan kontrak.

Penggunaan kontrak dengan segala jenis variannya dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan dari sisi pembentukan dan keabsahannya. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan, misalnya dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha. Praktik tersebut di satu sisi sangat menguntungkan pengusaha, namun di sisi lain menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penerapan perjanjian standar ini sejak awal kelahirannya hingga kini menimbulkan kontroversi baik menyangkut keberadaan dan keabsahan dari kontrak baku.[[35]](#footnote-35)

KUHPer tidak secara khusus mengatur ketentuan baku mengenai pembentukan kontrak. Sementara ini, kekosongan tersebut ditutup dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga persoalan keabsahan dari suatu kontrak dapat merujuk ke UUPK. Kendati demikian, masih banyak jenis-jenis perikatan dalam lapangan yang lainnya membutuhkan sebuah pengaturan yang jelas dan tegas yang mencerminkan nilai keadilan dan keseimbangan kepentingan di antara para pihak yang hingga saat ini belum dapat diakomodir oleh KUHPer.

1. Pengaturan secara rinci dan jelas terhadap perjanjian di bidang-bidang tertentu yang mengalami perkembangan secara khusus dalam praktiknya

Jenis perjanjian spesifik di bidang tertentu diantaranya adalah mengenai kontrak-kontrak yang buat oleh pemerintah, jual beli komoditas batu bara, perjanjian keagenan/distributor, perjanjian di sektor asuransi, perbankan, Kekayaan intelektual dan lainnya. Praktik dari perjanjian-perjanjian khusus yang semakin kompleks, tentu mendorong urgensi suatu tatanan aturan baru yang yang spesifik dan khusus, sehingga kebutuhan akan solusi operasional dalam sebuah perjanjian dapat terpenuhi. Kebutuhan tersebut perlu terus didorong dengan atensi yang besar dan berkelanjutan dari otoritas pemerintah dan stake holder terkait agar dapat tercipta sebuah sistem pengaturan yang selaras dan terpadu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, pergaulan internasional, kesehatan, pangan, dan bidang-bidang lainnya.

 Perkembangan tatanan global saat ini mengalami perkembangan pesat dan massif, khususnya di sektor-sektor teknologi informasi, medis/kesehatan, pangan, hingga pola hubungan internasional yang semakin kompleks seiring dengan majunya ilmu pengetahuan. Ekses lgis dari fenomena tersebut membuat jenis transaksi mengenai kontrak elektronik yang saat ini pengaturannya masih tersebar dan belum terpadu. Selain itu, dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perikatan yang dibuat oleh Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2013 menyebutkan dalam persepektif lingkup internasional saat ini terdapat kecenderungan memberikan atensi khusus terhadap kontrak bidang pertanian dimana Indonesia merupakan salah satu negara agaris terbesar di dunia, yang ditandai dengan dibuatnya model-model khusus untuk kontrak di bidang ini. Sejauh ini KUHPer yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkau kebutuhan terhadap model kontrak tersebut secara menyeluruh.

Selain isu-isu tersebut di atas, yang menjadi perhatian dari perhatian dari upaya pembaharuan hukum perikatan nasional adalah persyaratan mengenai hal tertentu (causa) dalam KUHPer menjadi semakin kurang penting artinya sebagai syarat umum kebatalan sebuah kontrak. Dalam kontrak-kontrak yang menyangkut barang tertentu yang penting objek perjanjian dapat ditentukan jenisnya. Sedangkan soal kuantitas bukan syarat hal tertentu yang penting jumlahnya dapat dihitung kemudian. Meskipun dalam sistem *common law* dikenal doktrin *no quantity no contract* tetapi dikenal juga pengecualian atas doktrin ini, misalnya, dalam jenis perjanjian yaitu *output contract* dan *requirement contract*. Dalam *output contract* berapapun produk yang dijual harus dibeli oleh pembeli sedangkan dalam *requirement contract* berapapun kebutuhan pembeli harus disediakan oleh penjual. Dalam sistem *civil law* karena pengaruh *Corpus Iuris Civilis[[36]](#footnote-36)* seperti Pasal 1465 KUH Perdata,” harga beli harus ditentukan oleh para pihak”. Pertanyaan apakah jika harga tidak jelas maka pengadilan boleh melakukan penafsiran. Dalam sistem *common law* selain *fixed prices* dimungkinkan juga membuat kontrak dengan *open price*. Dalam KUHPer jika syarat hal tertentu tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.[[37]](#footnote-37)

Perjanjian (*prospective contract/future contract*) yang bergantung atau bertumpu pada keadaan/kondisi di masa depan perlu mendapatkan atensi yang serius khususnya berkenaan dengan keabsahan dari perjanjian tersebut. Merujuk kepada norma-norma yang ada di dalam hukum islam dan hukum adat sepertinya cenderung melihat posisi dari perjanjian jenis ini tidak memiliki keabsahan di dalamnya. Sebagai batu ujinya, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, persyaratan mengenai keabsahan akad salah satunya adalah harus terdapat syarat *luzum* (tetap/tidak berubah), yang berarti akad yang dibangun dalam prinsip dan kaidah hukum islam wajib memberikan kejelasan dan kalkulasi yang tepat guna menghindari adanya *maisir* dan praktik-praktik spekulasi lainnya.

1. **Internalisasi Nilai-Nilai Islam: Sebuah Oase Jawaban di tengah Kekurangan**

Internalisasi nilai-nilai islam dalam pembaharuan hukum perikatan nasional penulis awali dengan refleksi nila-nilai filsafati dalam Pancasila sebagai landasan idiil bangsa Indonesia yang merupakan sintesa dari nilai-nilai islam yang bersumber dari Al-Quran. Pengejewantahan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terhadap pembaharuan hukum perikatan nasional secara langsung akan memanifestasikan nilai-nilai islam itu sendiri. Pemahaman terhadap sifat Pancasila yang integral dan terbuka tidak dapat dikontradiksikan dengan nilai-nilai islam.

Refleksi dan perspektif Islam terhadap nilai-nilai sila yang terkandung dalam Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Al-Quran menyatakan sebagai berikut: ***"Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku"***. (QS Al-Anbiya‟ [21]: 25).

1. Pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradap”

Al-Quran menyatakan sebagai berikut***: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*** (QS al-maidah ayat 8).

1. Pada sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia”

Al-Quran menyatakan sebagai berikut: ***“dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) allah, dan janganlah ‎kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat allah kepadamu ketika kamu ‎dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka allah mempersatukan ‎hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat allah, orang-orang yang ‎bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu allah ‎menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah allah menerangkan ayat-ayat-‎nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.‎”*** (QS Al-Imron ayat 103).

1. Pada sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

Al-Quran menyatakan sebagai berikut: ***‎“dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan ‎kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.”***‎ (QS Shaad ayat 20).

1. Pada sila kelima yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Al-Quran menyatakan sebagai berikut: ***‎“sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, ‎memberi kepada kaum kerabat, dan allah melarang dari perbuatan keji, ‎kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu ‎dapat mengambil pelajaran.”‎*** (QS An-Nahl ayat 90).

Ketentuan dan norma hukum yang yang memiliki relasi secara langsung dengan nilai-nilai islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rassulullah Muhammad SAW dan hasil kontemplasi (ijtiha) sebagai bagian dari ikhtiar syariah dalam bentuk fiqih. Prinsip dan nilai-nilai islam mempunyai dimensi transendental yang dapat internalisir ke dalam kaidah-kaidah dalam hukum perikatan karena merefleksikan ketentuan dan nilai-nilai absolut dari Allah SWT. Oleh karenanya nilai-nilai islam memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan jauhbaik dari sisi materi maupun bentukya, sehingga dapat dijadikan sumber yang valid bagi konstruksi hukum perikatan nasional yang baru. Hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang menautkan hukum perikatan dengan nilai-nilai islam, karena dalam konsepsi relasi tidak hanya semata hubungan antara manusia dengan manusia, melainkan juga hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai Sang Khalik.

Beberapa prinsip, kaidah, dan pelaksanaan hukum perikatan yang ada di KUHPer masih selaras dengan prinsip dan nilai-nilai keiislaman. Nilai-nilai islam yang bersifat universal dapat diposisikan untuk diinternalisasikan dalam rangka menyempurnakan kekurangan yang masih terdapat dalam kaidah dan pelaksanaan hukum perikatan di KUHPer. Berikut ini beberapa poin internalisasi nilai-nilai islam yang dapat dilakukan dalam rangka menyempurnakan beberapa isu-isu krusial dalam upaya pembaharuan hukum perikatan nasional:

1. Isu mengenai Asas Kebesan Berkontrak

Landasan adanya asas kebebasan berkontrak dalam Islam pada dasarnya merujuk kepada beberapa dalil dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad sebagai sumber utama Hukum Islam, yakni: Firman Allah SWT, ***“Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akadmu (perjanjian-perjanjian)”*** (Quran Surah Al-Maidah; Ayat (1).

Penghormatan Islam terhadap kebebasan berkontrak tidak terlepas dari paradigma dasar Hukum Islam yang selalu bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan (maslahah) bagi umat manusia karena mengingat ajaran Islam adalah pembawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil-alamin). Selain itu, urgensi asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh syariah adalah untuk menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak pada asasnya merupakan fitrah manusia yang harus tetap dipertahankan. Namun demikian, asas kebebasan berkontrak yang ditegakkan dalam perjanjian syariah adalah asas kebebasan berkontrak yang tidak ditegakkan atas dasar individualistik-pragmatis.[[38]](#footnote-38) Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak dalam bingkai nilai-nilai islam dapat dituangkan dalam rumusan-rumusan norma yang akan mengatur secara jelas mengenai keadilan dan keseimbangan yang menyeluruh bagi para pihak sejak adanya formulasi perikatan dari pembentukannya, pelaksanaannya, sampai dengan penyelesaiannya.

1. Isu mengenai tindakan prakontrak

Di dalam ajaran Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan perikatan dan/atau perjanjian harus diatur secara sistematis, jelas dan menyeluruh berdasarkan prinsip *al-kitabah* (tertulis). Asas ini menyatakan bahwa setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini berkaitan dengan keperluan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan, agar akad yang dilakukan benar-benar senantiasa berada dalam kebaikan dan perasaan yang nyaman bagi semua pihak. Bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga selalu disertai dengan saksi-saksi yang dapat dipercaya, rahn atau jaminan (untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu. Di dalam Islam, ketika seorang subjek hukum hendak membuat suatu akad dengan subjek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat, ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan kedalam bentuk tertulis dan juga diperlukan kehadiran saksi-saksi, hal demikian sangatlah penting, terutama sekali untuk akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks sejak masa pra kontrak. Oleh karenanya dalam pembaharuan hukum perikatan nasional, perlu dengan jelas menjangkau kegiatan-kegiatan pra kontrak. Selain itu asas ini juga perlu disandingkan dengan pengaturan mengenai doktrin *promissory estopel* untuk mencegah apabila ada seseorang yang memberikan janji (pemberi janji/*promissor*) menarik/menganulir kembali janjinya, dalam hal seseorang lainnya yang menerima janji (penerima janji/*promise*) karena kepercayaannya terhadap janji tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu, sehingga penerima janji akan mengalami kerugian. Hal tersebut sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Ra`d [13]:20 yaitu: ***“(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian”***.

1. Isu mengenai pembedaan yang tegas untuk pengaturan mengenai pembentukan dan keabsahan kontrak.

Islam merupakan agama yang memiliki sistem nilai yang sempurna dan menyeluruh. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan perlu mendapatkan kejelasan untuk menjamin kepastian pelaksanaan perikatan yang jujur, adil dan seimbang.

Nilai-nilai dalam islam yang dapat diejawantahkan dalam hal ini adalah nilai keadilan, persamaan dan kesetaraan, dan kejujuran (*ash-shidq*). Pelaksanaan nilai keadilan yang terdapat dalam perikatan dapat dilihat dari para pihak yang dituntut untuk berbuat benar dalam menyatakan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al- A’raf ayat 29 yaitu: ***“Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan"***. Selain itu terdapat nilai persamaan dan kesetaraan yang menempatkan setiap manusia pada kesempatan yang sama dan seimbang untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam ranah perikatan. Konteks perikatan tersebut bermuara pada asas persamaan atau kesetaraan setiap individu dalam melakukan perikatan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan sejak awal perikatan dibuat. Tidak dibenarkan ada kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

Oleh karenanya, pembaharuan hukum perikatan perlu diarahkan untuk memberikan kejelasan mengenai batasan-batasan dan kriteria perikatan yang berjenis kontrak baku secara komprehensif dan sistematis sehingga dapat mengakomodir keadilan, persamaan, dan kesetaraan bagi pihak yang melakukan perikatan.

1. Isu mengenai mengenai pengaturan perjanjian khusus dan peerkembangan teknologi informasi, pengetahuan, pergaulan internasional, kesehatan, pangan, dan bidang-bidang lainnya.

.

Dalam islam terdapat nilai kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur’an dan Al Hadis. Nilai kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan isu perkembangan dan dinamika manusia dan teknologi secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan syariat Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadis adalah mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, dan martabat.[[39]](#footnote-39)

Dengan demikian, pengaturan mengenai perikatan yang akan dibentuk harus dapat harmonis dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada/berlaku agar tidak tumpang tindih dan dapat menciptakan kebermanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, pengaturan tentang kontrak elektronik, bidang pertanian, dan kontrak-kontrak tematik lainnya perlu segera dibangun model-model kontraknya dalam pembaharuan hukum perikatan yang dapat memberikan kemaslahatan yang luas bangsa Indonesia.

1. Isu mengenai keabsahan perjanjian di masa depan (*future contract*) serta perjanjian yang digantungkan pada sesuatu yang ada di masa depan.

Dalam Islam, setiap kesepakatan/akad wajib dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. Hal ini sebagaimana firma Allah SWT dalam Surat Al Maidah ayat 90, yaitu: ***“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”***.

Oleh karenanya, dalam konteks pembaharuan hukum perikatan di Indonesia perlu diatur dan dikonstruksikan secara jelas spesifikasi dan batasannya. Perlu ada kepastian bahwasanya setiap kontrak yang melibatkan unsur probabilitas-futuris harus tetap memberikan kejelasan dalam bentuk jaminan atau pengalihan terhadap hak-hak yang lain sehingga menghindari ketidakpastian dan kerugian yang bersifat spekulatif.

1. **Penutup**

Prospek pengejewantahan prinsip dan nilai-nilai islam sebagai upaya pembaharuan hukum perdata dalam lingkup hukum perikatan di Indonesia merupakan sebuah terobosan yang solutif dalam mengoptimalisir kekuatan dan peluang yang bersemayam dalam nilai-nilai Islam. Hal ini merupakan visi yang sangat positif bagi pengembangan hukum perikatan di Indonesia, sepanjang para pemangku kepentingan dapat berjalan selaras dan berkesinambungan dengan konstalasi kebutuhan masyarkat.

Untuk dapat mewujudkan tujuan itu dapat diajukan usulan antara lain sebagai berikut: pertama, memaksimalkan fungsi kolektif untuk menggali dan mebumikan nilai-nilai islam ke dalam sistem hukum perikatan nasional, sehingga nilai-nilai Islam dapat ditransformasikan menjadi rumusan-rumusan hukum yang aplikatif, mampu menampung kebutuhan hhukum masyarakat Indonesia secara aktual, serta melakukan upaya-upaya solutif-inovatif untuk internalisasi nilai-nilai Islam melalui momentum pembaharuan hukum perikatan di Indonesia. Kedua, mengoptimalkan fungsi komunikasi, sehingga dapat dikurangi persepsi yang salah tentang nilai-nilai Islam, baik dri dari internal kalangan Islam sendiri, maupun dari kalangan non Islam, khususnya bagi para pengambil kebijakan di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Sumber Literatur:**

Ahmad bin Abdurrazzaq, Syaikh. (2005). *Fatwa-fatwa Jual Beli oleh Ulama-ulama Besar Terkemuka*. Bogor: Terjemahan M. Abdul Ghoffar, Pustaka Imam Asy-Syafi’I

Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Conway, Stephen. (1988). *Letter from Jeremy Bentham to Tsar Alexander I (June 1815)*. Oxford University Press.

Ernawati. (2016). *Wawasan Al-Quran tentang Hukum.* Jakarta: Jurnal Lex Jurnalica, Volume 13 Nomor 2.

Hernoko, Agus Yudha. (2019). *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.* Jakarta: Kencana.

ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. (2015). *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Khairandy, Ridwan. (2007). *Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jogjakarta: Makalah Anggota Tim Perumus Naskah Akademik RUU Perikatan.

Kunkel W. (1966). *An Introduction to Roman Legal and Constitutional History*. Oxford.

Mandala, Subianta. (2017). *UPICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Jakarta: Jurnal Media Hukum Vol. 24 No. 2.

Manan, Bagir. (2013). *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita – cita Keadilan Sosial Menurut UUD 45***.** Bandung: Orasi Ilmiah dalam acara Dies Natalis 55, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Miru, Ahmadi. (2018). *Pokok-Pokok Pikiran tentang Kontrak Konsumen dan Tanggung Gugat Produk.* Jakarta: Proceeding dalam Konferensi Nasional Hukum Perdata V: “Perumusan Naskah Akademik RUU Hukum Perikatan.

Miru, Ahmad dan Pati, Sakka. (2017). *Hukum Perjanjian, Penjelasan Makna Pasal-pasal Perjanjian Bernama Dalam BW*. Makasar: UH Press

Murillo, Maria Luisa. (1994). *The Evolution of Codification in the Civil Law Legal System: Towards Decodification and Recodification*. 11J Transnational Law & Policy 1

Muharrom, M.Tamyiz. (2003). *Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM*. Dalam Al Mawarid Jurnal Hukum Islam, Edisi X. Yogyakarta: Program Studi Syari’ah FIAI UII.

Noor, Muhammad. (2014). *Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia*. Samarinda: Jurnal MAZAHIB:Vol. XIII, No. 2.

Rahardjo, Satjipto. (1986). Ilmu Hukum. Bandung: Alumni Press.

Sabiq, Sayyid. (2007). *Fiqih Sunnah.* Jakarta: Pena Pundi Aksara

Siregar, Bismar. (1976). *Prof. Dr. Hazairin SH Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* Jakarta: Majalah Fakultas Hukum Universistas Indonesia

Sjahdeini, Sutan Remy. (2009). *Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Subekti. (2013).Pokok-Pokok Hukum Perdata***.*** *Cet XXXV*. Jakarta: Intermasa

Sugarda, Paripurna. (2013). *Posisi Hukum Adat dalam Penyusunan Hukum Kontrak Nasional Indonesia.* Makalah Anggota Tim Perumus Naskah Akademik RUU Perikatan.

W.B. Hallaq. (2004). *Juristic Authority vs. State Power: The Legal Crises of Modern Islam.* Journal of Law and Religion, 19 Edition.

**Sumber Peraturan Perundang-Undangan dan Naskah Akademik:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Naskah Akademik RUU Perikatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2013

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

**Sumber Internet:**

Anonim, (2018), Informasi Call for Paper 2018 Konferensi Nasional Hukum Perdata V dalam <http://aphk.or.id/call-for-paper-2018/> (diakses pada tanggal 7 Februari 2018).

Anonimus, (2017), Informasi Call for Paper 2017 Konferensi Nasional Hukum Perdata IV dalam <http://aphk.or.id/konferensi-nasional-hukum-perdata-iv/>, (diakses pada tanggal 7 Februari 2018).

Fitri N. Heriani, (2018), Urgensi UU Perikatan Bergema dalam Konferensi Pengajar Hukum Keperdataan dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be44946e5150/urgensi-uu-perikatan-bergema-dalam-konferensi-pengajar-hukum-keperdataan>, (diakses pada tanggal 7 Februari 2018).

Ria, (2015), APHK, Asosiasi Dosen yang Bercita-cita Memperbaharui Hukum Perdata dalam [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55461f3b61c74/aphk--asosiasi-dosen-yang-bercita-cita-memp erbaharui-hukum-perdata](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55461f3b61c74/aphk--asosiasi-dosen-yang-bercita-cita-memp%20erbaharui-hukum-perdata), (diakses pada tanggal 7 Februari 2018).

1. Lihat Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dijelaskan menjadi fondasi ideologi negara Indonesia yang bersumber dari Ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu besifat mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. oleh karena segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bismar Siregar, ***“Prof. Dr. Hazairin SH Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*** dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universistas Indonesia, Jakarta, 1976. Hal. 52 [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Ketetapan MPR RI No.IV/MPR-RI/1999 tentang GBHN, Bab IV, Arah Kebijakan pada bagian huruf A. Hukum, butir 2, yang menjelaskan : “menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi .“ [↑](#footnote-ref-3)
4. Pluralisme hukum di Indonesia adalah warisan dari struktur hukum yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda, yang sebagian besar didasarkan pada kelompok ras atau etnis. Pemerintahan kolonial Belanda memperlakukan beragam kelompok populasi Hindia Belanda secara berbeda, menurut klasifikasi ras mereka Sistem pluralism hukum ini terus berlanjut bahkan setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Noor, “***Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia”***, dalam Jurnal MAZAHIB:Vol. XIII, No. 2, Desember 2014, Samarinda, 2014. Hal. 115. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hallaq, W. B.,“***Juristic Authority vs. State Power: The Legal Crises of Modern Islam”***, dalam Journal of Law and Religion, 19 Edition, 2004. Hal 101–16. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lihat Informasi Call for Paper 2018 Konferensi Nasional Hukum Perdata V dalam <http://aphk.or.id/call-for-paper-2018/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lihat Informasi Call for Paper 2017 Konferensi Nasional Hukum Perdata IV dalam <http://aphk.or.id/konferensi-nasional-hukum-perdata-iv/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-8)
9. Urgensi UU Perikatan Bergema dalam Konferensi Pengajar Hukum Keperdataan dalam https://www.hukumonline. com/berita/baca/lt5be44946e5150/urgensi-uu-perikatan-bergema-dalam-konferensi-pengajar-hukum-keperdataan, diakses pada tanggal 7 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-9)
10. APHK, Asosiasi Dosen yang Bercita-cita Memperbaharui Hukum Perdata dalam https://www.hukumonline.com /berita/baca/lt55461f3b61c74/aphk--asosiasi-dosen-yang-bercita-cita-memperbaharui-hukum-perdata diakses pada tanggal 7 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ernawati, ***“Wawasan Al-Quran tentang Hukum”***, dimuat dalam Jurnal Lex Jurnalica, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2016, Jakarta, 2016. Hal. 143 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ahmadi Miru, ***“Pokok-Pokok Pikiran tentang Kontrak Konsumen dan Tanggung Gugat Produk”***, dimuat dalam proceeding dalam Konferensi Nasional Hukum Perdata V: “Perumusan Naskah Akademik RUU Hukum Perikatan” pada tanggal 30 Oktober 2018, Jakarta, 2018. Hal. 39-40 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, ***“Hukum Perjanjian, Penjelasan Makna Pasal-pasal Perjanjian Bernama Dalam BW”***, UH Press, Makassar, 2017. Hal. 42 [↑](#footnote-ref-14)
15. Syaikh Ahmad bin Abdurrazzaq, Fatwa-fatwa Jual Beli oleh Ulama-ulama Besar Terkemuka, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, Pustaka Imam Asy-Syafi’I, Bogor, 2005. Hal 218. [↑](#footnote-ref-15)
16. Agus Yudha Hernoko, ***“Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”***, Kencana, Jakarta, 2019. Hal. 143. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sayyid Sabiq, ***“Fiqih Sunnah”***, terjemahan Nor Hasanuddin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007. Hal 139-140. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sutan Remy Sjahdeini, ***“Kebebasan Berkontrak”***, Pustaka Utama Grafiti, Jakata, 2009. Hal 330 [↑](#footnote-ref-18)
19. Stephen Conway (ed.), ***“Letter from Jeremy Bentham to Tsar Alexander I (June 1815)”*** dalam The Correspondence of Jeremy Bentham, Oxford University Press, 1988. Hal. 464 [↑](#footnote-ref-19)
20. Maria Luisa Murillo, ***“The Evolution of Codification in the Civil Law Legal System: Towards Decodification and Recodification”***, 11J Transnational Law & Policy 1, 1994. Hal. 3 [↑](#footnote-ref-20)
21. Henry Summer Maine, Ancient Law (10th ed.), London, 1884, dapat di download pada https://archive.org /details/ancientlaw030840mbp diakses pada tanggal 7 Februari 2019 [↑](#footnote-ref-21)
22. Racmadi Usman, ***“Perkembangan Hukum Perdata, Pustaka Sinar Harapan*”**, Jakarta, 2003. Hal. 275 [↑](#footnote-ref-22)
23. Satjipto Rahardjo, ***“Ilmu Hukum*”**, Alumni, Bandung, 1986. Hal. 123 [↑](#footnote-ref-23)
24. Racmadi Usman, *Op. Cit.* Hal. 280 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.*Hal. 280-281 [↑](#footnote-ref-25)
26. ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, ***“Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia”***, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015. Hal. 8 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-27)
28. Muhammad Noor, *Op. Cit.* Hal. 121 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
30. Subianta Mandala, “***UPICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN”***, Jurnal Media Hukum Vol. 24 No. 2 Desember 2017, Jakarta, 2017. Hal. 97. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Juridische Levering* merupakan Perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak kebendaan kepada orang lain. Perbuatan ini merupakan penyerahan secara formal atau resmi. Penyerahan hak kebendaan atas tanah secara *Feitelijke levering* saja tidak cukup karena harus ada penyerahan secara yuridid untuk memindahkan hak kepada orang lain, yaitu dengan membuat surat penyerahan (akte van transport) yang disebut dengan balik nama. Dengan membuat akta autentik atau akta dibawah tangan, penyerahan hak kebendaan atas tanah harus dilakukan secara *Juridische Levering*. Lihat Subekti, **“Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet XXXV”***. Jakarta: Intermasa, 2013. Hal. 71. [↑](#footnote-ref-32)
33. Subianta Mandala, *Op. Cit.* Hal. 98 [↑](#footnote-ref-33)
34. Paripurna Sugarda. *Op. Cit.* Hal. 9 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ridwan Khairandy, ***“Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen”***, Makalah Anggota Tim Perumus Naskah Akademik RUU Perikatan, Jogjakarta, 2007. Hal. 1 [↑](#footnote-ref-35)
36. Corpus Juris (atau Iuris) Civilis adalah nama modern untuk kumpulan undang-undang yang dikeluarkan dari tahun 529 hingga 534 atas perintah [Yustinianus I](https://id.wikipedia.org/wiki/Yustinianus_I), [Kaisar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kaisar_Bizantium) [Bizantium](https://id.wikipedia.org/wiki/Bizantium). Lihat Kunkel W, ***“An Introduction to Roman Legal and Constitutional History*”**. Oxford 1966. Hal. 157 [↑](#footnote-ref-36)
37. Naskah Akademik RUU Perikatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2013. Hal 33. [↑](#footnote-ref-37)
38. Syamsul Anwar, ***“Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat”***, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal. 84-85 [↑](#footnote-ref-38)
39. M.Tamyiz Muharrom (2003), ***“Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM”***, dalam Al Mawarid Jurnal Hukum Islam, Edisi X tahun 2003, (Yogyakarta: Program Studi Syari’ah FIAI UII). Hal. 6 [↑](#footnote-ref-39)